

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai beriku:

1. Dalam siyasah sar'iyah terorisme tidak di perbolehkan sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 33 menjelaskan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang membuat kerusakan, mengganggu keamanan, ketentraman dan melakukan pengacauan di muka bumi, mereka harus dibunuh atau disalib, atau tangan dan kakinya di potong secara silang , atau dasingkan. Karena Islam adalah agama yang menegakan keamanan.
2. Di Indonesia lembaga yang berwenang menangani tindak pidana terorisme yaitu Badana Penanggulangan Terorisme yang menyusun kebijakan dan program nasional dalam penanggulangan terorisme, Densus Anti Teror 88 yang merupakan

satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk untuk menangani segala ancaman teror, Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan negara dalam tugas operasi militer selain perang salah satunya untuk menangani terorisme, dan Badan Intelijen Negara untuk mencegah berkembangnya terorisme.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis memberikan beberapa saran:

1. Dalam melakukan dalam penanganan terorisme tidak hanya pemerintah, Densus Anti Teror 88, TNI, BNPT, dan BIN saja yang berperan tetapi semua elemen masyarakat ikut andil dalam melaksanakan pencegahan karena dari masyarakat paham radikal bisa dicegah dan dihentikan sejak dini.
2. Dalam penanganan terorisme dapat pula dilakukan sosialisai tentang makna jihad, agar masyarakat lebih paham makna jihad yang sesungguhnya dan tidak salah dalam menafsirkan makna jihad.